



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 62/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur; Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 62/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN WONOTIRTO
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOTIRTO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA GUNUNGGEDE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG WIBISONO	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 01 DESA GUNUNGGEDE
2.	ADI PRAYITNO	L	DSN KALIKUNING RT 01 RW 01 DESA GUNUNGGEDE
3.	TUMINEM	P	DSN. KALIKENONGO RT 005 RW 001

B. KELURAHAN/DESA KALIGRENJENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SISWOTO	L	DSN KRAJAN RT 03 RW 01 DESA KALIGRENJENG
2	SUTAJI	L	DSN RINGINREJO DESA KALIGRENJENG
3	MARYAJI	L	DSN RINGINREJO DESA KALIGRENJENG

C. KELURAHAN/DESA NGADIPURO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI JAYANTI	P	DSN KRAJAN RT 01 RW 01 DESA NGADIPURO
2	NANO STYAWAN	L	DSN. KRAJAN RT 01 RW 03 NGADIPURO
3	INDIATI	P	DSN. KRAJAN RT 02 RW 01 DESA NGADIPURO

D. KELURAHAN/DESA NGENI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HETMA FIRMAN L.P.	L	DSN. KALIDAHU RT 01 RW 01 DESA NGENI
2	ANGGIE FAHLA Z Z	P	DSN SUMBERGLAGAH RT 04 RW 02 DESA NGADIPURO
3	NURAENI SETYOWATI	P	DSN NYAMIL SIDOMULYO DESA NGENI

E. KELURAHAN/DESA PASIRAMAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CATUR HARIYONO	L	DSN PULEREJO RT 01 RW 03 DESA PASIRAMAN
2	FERY ROHMADANI	L	DSN KEMPUL RT 03 RW 05 DESA PASIRAMAN
3	AMI DIAWATI	P	DSN PURINGAN RT 02 RW 02 DESA PASIRAMAN

F. KELURAHAN/DESA SUMBERBOTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EHWAN ZAENAL ARIYANI	L	DSN. SUWEDEN RT 01 RW 01 DESA SUMBERBOTO
2	RITA YULI SOLEKHAH	P	DSN. DAWUNGREJO RT 02 RW 01 SUMBERBOTO
3	GATOT JARMAWAN	L	DSN. KRAJAN BARAT RT 04 RW 02 DESA SUMBERBOTO

G. KELURAHAN/DESA TAMBAKREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRIANA W	P	DSN KRAJAN RT 02 RW 02 DESA TAMBAKREJO
2	ANGGA DIPUTRA	L	DUSUN SIDOREJO RT 02/RW 03 DESA TAMBAKREJO KEC. WONOTIRTO
3	MOH. MUFID	L	DUSUN SIDOREJO RT 01/RW 03 DESA TAMBAKREJO KEC. WONOTIRTO

H. KELURAHAN/DESA WONOTIRTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NIKMATUL ABIDAH	P	DUSUN KRAJAN 02/03 WONOTIRTO BLITAR
2	BUDI SETYONO	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 01 DESA WONOTIRTO
3	TRIMAN	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 01 DESA WONOTIRTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani